

# PERJANJIAN KERJA WAKTU TERTENTU

Nomor : 002/PSI/PKWT/VIII/2024

Perjanjian ini adalah antara:

**Mochamad Rifai, ST**, dalam hal ini bertindak atas jabatannya sebagai Direktur Utama PT. Profaskes Softech Indonesia, sebuah perusahaan yang bergerak di bidang jasa penyedia aplikasi kesehatan. PT. Profaskes Softech Indonesia yang berkedudukan di Jl. MH. Thamrin Ruko Menteng Blok B No. 17 Lippo Cikarang – Bekasi 17550, Untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**.

Dengan:

Nama : Dira Agustina  
Tempat, Tgl Lahir: : Sungai Patai, 16 September 2002  
Nomor Identitas : 1305260820020002  
Jenis Identitas : KTP  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Status Menikah : Belum Menikah  
Alamat : jalan paninjauan garegeh, MANDIANGIN KOTO SELAYAN, KOTA BUKITTINGGI, SUMATERA BARAT

Untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

Dengan ini pihak pertama menerima pihak kedua untuk bekerja di PT. Profaskes Softech Indonesia dengan kondisi-kondisi sebagai berikut:

STATUS KARYAWAN : Karyawan PKWT  
MASA KONTRAK : Mulai dari 04 April 2024 sampai dengan 31 Maret 2025.  
*(Jika diperlukan berlaku perpanjangan otomatis untuk satu tahun berikutnya).*  
POSISI : Technical Support  
HAK PIHAK KEDUA : 1. Mendapat gaji pokok, transport tunjangan jabatan, bonus kinerja.  
2. Mendapat fasilitas BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan.  
3. Mendapat tunjangan hari raya keagamaan sebesar 1 (satu) bulan gaji. Apabila pihak kedua masa kerjanya belum mencapai 1 (satu) tahun pada saat hari raya keagamaan dibayarkan, berhak mendapatkan 1/12 (seperduabelas) dari tunjangan hari raya untuk setiap bulan masa kerja.  
4. Bekerja WFH mendapatkan potongan sesuai ketentuan perusahaan.  
5. Pajak yang timbul atas gaji ditanggung oleh karyawan.  
KEWAJIBAN PIHAK KEDUA : 1. Hadir di kantor sesuai waktu & jam kerja yang berlaku di perusahaan.  
2. Menjalankan pekerjaan sesuai uraian tugas, tanggungjawab dan wewenang yang diberikan.  
3. Menjaga nama baik dan rahasia perusahaan.  
4. Mematuhi kode etik yang berlaku di perusahaan.  
5. Menjaga kerahasiaan data publik sesuai UU nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan data pribadi.  
6. Menjaga kerahasiaan data medis berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 24 tahun 2022 tentang Rekam Medis.  
7. Dilarang mengikat hubungan kerja dengan perusahaan lain.  
8. Dilarang menerima komisi dari pembelian atau jasa untuk kepentingan pribadi.

- PEMUTUSAN  
HUBUNGAN KERJA : 1. Pihak pertama maupun pihak kedua dapat melakukan pemutusan hubungan kerja sewaktu-waktu dengan pemberitahuan 30 (tiga puluh) hari sebelumnya.  
2. Pemutusan hubungan kerja yang tidak sesuai prosedur maka akan membatalkan hak-hak para Pihak.
- IJIN MENINGGALKAN  
KERJA : 1. Pihak kedua boleh meninggalkan kerja tanpa pemotongan gaji untuk keperluan:  
- Sakit yang dibuktikan dengan surat dokter.  
- Menikah: 3 (tiga) hari kerja.  
- Menikahkan anaknya/mengkhitan anaknya/membaptiskan anaknya: 2 (dua) hari kerja.  
- Isteri melahirkan atau keguguran kandungan: 2 (dua) hari kerja.  
- Orang tua/Mertua/Anak/Suami/Istri meninggal dunia: 2 (dua) hari kerja.  
- Anggota keluarga dalam satu rumah meninggal dunia: 1 (satu) hari kerja.  
2. Meninggalkan kerja di luar kepentingan di atas dapat diperoleh jika ada kepentingan yang sangat mendesak dengan dilakukan pemotongan gaji sesuai jumlah hari ketidakhadiran.

Hal-hal lain yang tidak dinyatakan dalam kesepakatan kerja ini mengikuti peraturan PT. Profaskes Softech Indonesia dan sesuai dengan peraturan ketenagakerjaan yang berlaku.

Kedua belah pihak dengan ini menyatakan persetujuan atas persyaratan yang tercantum dalam kesepakatan kerja ini.

BUKITTINGGI, 04 APRIL 2024

PIHAK PERTAMA

PIHAK KEDUA

**Mochamad Rifai, ST**  
(Direktur Utama)

**Dira Agustina**